



**PUTUSAN**  
**Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOZANOLO BUULOLO alias BAPAK DARWIS bin FAULO ARO BUULOLO;**
2. Tempat lahir : Simandraolo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hilinamazihono Kec. O'O'U Kab. Nias Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SOZANOLO BUULOLO Als BAPAK DARWIS Bin FAULO ARO BUULOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke- (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOZANOLO BUULOLO Als BAPAK DARWIS Bin FAULO ARO BUULOLO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) buah gancu;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah segar dengan berat 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rado Saragih Als Rado Bin Alm Sarman.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa SOZANOLO BUULOLO Als BAPAK DARWIS Bin FAULO ARO BUULOLO bersama saksi ENDRI Als HENDRI Bin MUSLIM GEA dan Sdr. STEDI NDURU (DPO)** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kebun Pak Kelwin Blok 19 Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke ancak di Blok 19 Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu tempat Terdakwa manen sawit yang jaraknya kurang lebih 2 KM, sesampainya di ancak kemudian Terdakwa beristirahat terlebih dahulu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah beristirahat Terdakwa baru melakukan pemanenan dan berhasil mengumpulkan 91 janjang buah kelapa sawit kemudian terdakwa tandai menggunakan arang kayu. Selanjutnya terdakwa melangsir sawit yang telah dipanen tersebut ke TPH untuk dimuat kedalam mobil, akan tetapi hasil panen tersebut sebagian tidak Terdakwa langsir ke TPH melainkan terdakwa ambil dan terdakwa kumpulkan di ancak tempat terdakwa memanen, setelah itu terdakwa pulang ke mess, lalu Sdr. STEDI NDURU (DPO) menyebrangkan tandan buah sawit yang telah terdakwa panen ke Seberang parit tepatnya di kebun masyarakat yang sepadan dengan kebun Pak Kelwin. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saat saksi ENDRI Als HENDRI sedang manen sawit di kebun istri saksi ENDRI Als HENDRI, saksi ENDRI Als HENDRI di telpon oleh Sdr. STEDI NDURU dengan mengatakan "**CEPAT LAH KESINI BANG**" yakni di Blok 19 Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, lalu selesai menelpon saksi ENDRI Als HENDRI pun berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya saksi ENDRI Als HENDRI di lokasi tersebut, saksi ENDRI Als HENDRI melihat terdakwa selesai mengangkat tandan buah segar tersebut dan Sdr. STEDI NDURU pun sedang memindahkan tandan buah segar dari kebun Pak KELWIN ke kebun masyarakat yakni menyeberang Sungai. Lalu saksi ENDRI Als HENDRI turut membantu mengumpulkan tandan buah segar yang Sdr. STEDI NDURU seberangkan tersebut, lalu saksi ENDRI Als HENDRI kumpulkan di semak dan saksi ENDRI Als HENDRI tutupi pelepah. Setelah selesai saksi ENDRI Als HENDRI pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi ENDRI Als HENDRI datang kembali ke lokasi TBS yang saksi timbun pelepah tersebut namun sebelum saksi ENDRI Als HENDRI sampai ke lokasi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu dengan saksi SIHOMBING dan saksi RIKO, lalu saksi SIHOMBING bertanya kepada saksi ENDRI Als HENDRI “**MAU KEMANA?**” saksi ENDRI Als HENDRI jawab “**MAU KELADANG**” setelah itu saksi menghidupkan motor dan langsung berangkat pulang kerumah. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, Terdakwa di datangi oleh Legal dan beberapa orang anggota PK kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) tandan buah sawit adalah untuk dijual ke tokeh sawit yang ada di Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi rata dan akan terdakwa gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan panen TBS di kebun Pak Kelwin yang bekerja sejak tanggal 22 Juni 2023 hingga terdakwa ditangkap dan diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pak Kelwin mengalami kerugian akibat dari penggelapan tersebut sebesar kurang lebih Rp.4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa SOZANOLO BUULOLO Als BAPAK DARWIS Bin FAULO ARO BUULOLO bersama saksi ENDRI Als HENDRI Bin MUSLIM GEA dan Sdr. STEDI NDURU (DPO)** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kebun Pak Kelwin Blok 19 Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke ancak di Blok 19 Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu tempat Terdakwa manen sawit yang jaraknya kurang lebih 2 KM, sesampainya di ancak kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beristirahat terlebih dahulu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah beristirahat Terdakwa baru melakukan pemanenan dan berhasil mengumpulkan 91 janjang buah kelapa sawit kemudian terdakwa tandai menggunakan arang kayu. Selanjutnya terdakwa melangsir sawit yang telah dipanen tersebut ke TPH untuk dimuat kedalam mobil, akan tetapi hasil panen tersebut sebagian tidak Terdakwa langsir ke TPH melainkan terdakwa ambil dan terdakwa kumpulkan di ancak tempat terdakwa memanen, setelah itu terdakwa pulang ke mess, lalu Sdr. STEDI NDURU (DPO) menyebrangkan tandan buah sawit yang telah terdakwa panen ke Seberang parit tepatnya dikebun masyarakat yang sepadan dengan kebun Pak Kelwin. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saat saksi ENDRI Als HENDRI sedang panen sawit di kebun istri saksi ENDRI Als HENDRI, saksi ENDRI Als HENDRI di telpon oleh Sdr. STEDI NDURU dengan mengatakan "**CEPAT LAH KESINI BANG**" yakni di Blok 19 Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, lalu selesai menelpon saksi ENDRI Als HENDRI pun berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya saksi ENDRI Als HENDRI di lokasi tersebut, saksi ENDRI Als HENDRI melihat terdakwa selesai mengangkat tandan buah segar tersebut dan Sdr. STEDI NDURU pun sedang memindahkan tandan buah segar dari kebun Pak KELWIN ke kebun masyarakat yakni menyeberang Sungai. Lalu saksi ENDRI Als HENDRI turut membantu mengumpulkan tandan buah segar yang Sdr. STEDI NDURU seberangkan tersebut, lalu saksi ENDRI Als HENDRI kumpulkan di semak dan saksi ENDRI Als HENDRI tutupi pelepah. Setelah selesai saksi ENDRI Als HENDRI pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi ENDRI Als HENDRI datang kembali ke lokasi TBS yang saksi timbun pelepah tersebut namun sebelum saksi ENDRI Als HENDRI sampai ke lokasi saksi bertemu dengan saksi SIHOMBING dan saksi RIKO, lalu saksi SIHOMBING bertanya kepada saksi ENDRI Als HENDRI "**MAU KEMANA?**" saksi ENDRI Als HENDRI jawab "**MAU KELADANG**" setelah itu saksi menghidupkan motor dan langsung berangkat pulang kerumah. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, Terdakwa di datangi oleh Legal dan beberapa orang anggota PK kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) tandan buah sawit adalah untuk dijual ke tokeh sawit yang ada di Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi rata dan akan terdakwa gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari – hari.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan panen TBS di kebun Pak Kelwin yang bekerja sejak tanggal 22 Juni 2023 hingga terdakwa ditangkap dan diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pak Kelwin mengalami kerugian akibat dari penggelapan tersebut sebesar kurang lebih Rp4.611.000,00 (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rado Saragih alias Rado bin (alm.) Sarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas di kebun Pak Kelwin;
  - Bahwa pada tanggal 5 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi Jon Sihombing yang mengatakan bahwa ditemukan buah 3 (tiga) tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) di sekitar kebun masyarakat yang sernama sdr. Totok tepatnya berseberangan dengan kebun Pak Kelwin;
  - Bahwa Saksi Jon Sihombing juga melihat Saksi Endri hendak mengangkut TBS yang telah ditumpuk di lahan kebun sdr. Totok, lalu Saksi Endri kelihatan berlari saat kepergok;
  - Bahwa pada tanggal 6 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memeriksa kebun dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya: "Kenapa buahmu tertinggal?" kemudian Terdakwa menjawab: "Aku diancam oleh Endri agar menyisakan hasil panen untuk Endri", kemudian ada pengakuan Saksi Endri bahwa telah melakukan pengambilan TBS secara bersama-sama dan diletakkan di sekitar areal kebun sdr. Totok;
  - Bahwa Terdakwa adalah karyawan di kebun Pak Kelwin;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah melempar buah kelapa sawit ke luar kebun dan diterima oleh Saksi Endri di luar kebun Pak Kelwin;
  - Bahwa total berat buah kelapa sawit yang dilangsir Terdakwa adalah sejumlah 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;
  - Bahwa total kerugian yang dialami Pak Kelwin adalah sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jon Sihombing alias Sihombing bin (alm.) Parulian Sihombing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *security* di kebun Pak Kelwin;
- Bahwa pada pada Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Saksi Riko Tampati melaporkan bahwa di Blok 19 (sembilan belas) kebun Pak Kelwin banyak berserakan berondolan dan tandan buah kelapa sawit, Saksi mengikuti bekas berondolan yang berserakan hingga ke seberang parit dan setelah menyeberang dan memeriksa bahwa benar di seberang parit sudah terkumpul tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa tidak berselang lama anggota Saksi memberitahukan bahwa datang 3 (tiga) orang menggunakan motor yang mana 2 (dua) orang membawa keranjang dan yang 1 (satu) tidak membawa keranjang lalu pada saat mereka berhenti di tumpukan sawit Saksi pun bertanya: "Mau muat sawit ya?" mereka jawab: "Tidak, mau muat sawit di tempat kami" Saksi bertanya kembali: "Kok lewat sini?" mereka jawab: "Jalan sana buruk bang", karena Saksi tidak mau memperpanjang pembicaraan mereka pun pergi, akan tetapi pada saat mereka pergi Saksi mengikuti dari belakang dan ternyata mereka tidak memuat sawit melainkan pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, Anggota PK dan Bagian Legal menjemput Terdakwa dan Saksi Endri di tempat kediaman mereka yang diketahui berada di Desa Penyaguan dan setelah dilakukan interogasi oleh anggota PK dan Bagian Legal, Terdakwa dan Saksi Endri mengakui perbuatannya yakni telah mengambil 1590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram milik Pak Kelwin pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 di Blok 19 kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riko Tampati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *security* di kebun Pak Kelwin;
- Bahwa pada pada Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Saksi Jon Sihombing melaporkan bahwa di Blok 19



(sembilan belas) kebun Pak Kelwin banyak berserakan berondolan dan tandan buah kelapa sawit, Saksi mengikuti bekas berondolan yang berserakan hingga ke seberang parit dan setelah menyeberang dan memeriksa bahwa benar di seberang parit sudah terkumpul tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, Anggota PK dan Bagian Legal menjemput Terdakwa dan Saksi Endri di tempat kediaman mereka yang diketahui berada di Desa Penyaguan dan setelah dilakukan interogasi oleh anggota PK dan Bagian Legal, Terdakwa dan Saksi Endri mengakui perbuatannya yakni telah mengambil 1590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram milik Pak Kelwin pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 di Blok 19 kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Endri bin Muslim Gea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun Pak Kelwin, Saksi bersama dengan sdr. Stedi Nduru (DPO) memindahkan 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan adalah dengan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa rencananya 40 (empat) puluh buah kelapa sawit tersebut akan Saksi jual;
- Bahwa Saksi memindahkan buah kelapa sawit ke kebun masyarakat bersama dengan Terdakwa dan sdr. Stedi Nduru (DPO) yang mana mereka adalah pekerja di kebun Pak Kelwin;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan sdr. Stedi Nduru (DPO) tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja di kebun Pak Kelwin yang bertugas melakukan pemanenan di kebun Pak Kelwin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di kebun Pak Kelwin, Terdakwa bersama dengan Saksi Endri dan sdr. Stedi Nduru (DPO) memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin ke kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah gancu;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Stedi Nduru (DPO) untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa diancam dan merasa takut;
- Bahwa Terdakwa hanya memindahkan sebanyak 15 (lima belas) tandan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ssebagai berikut:

- 1 (satu) buah gancu;
- 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah segar dengan berat 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja di kebun Pak Kelwin yang bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di kebun Pak Kelwin, Terdakwa bersama dengan Saksi Endri dan sdr. Stedi Nduru (DPO) memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin ke kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah gancu;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Stedi Nduru (DPO) untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa diancam dan merasa takut;
- Bahwa Terdakwa hanya memindahkan sebanyak 15 (lima belas) tandan saja;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt



- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang dilangsir adalah sejumlah 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa total kerugian yang dialami Pak Kelwin adalah sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan sdr. Stedi Nduru (DPO) tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan demikian setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **Sozanolo Buulolo alias Bapak Darwis bin Faulo Aro Buulolo** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

## **Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja", bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif. Secara melawan hukum juga berarti perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam hal ini haruslah barang-barang yang ada pemilikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah perpindahan barang ke dalam penguasaannya tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah pekerja di kebun Pak Kelwin yang bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun Pak Kelwin. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di kebun Pak Kelwin, Terdakwa bersama dengan Saksi Endri dan



sdr. Stedi Nduru (DPO) memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin ke kebun masyarakat. Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah gancu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Stedi Nduru (DPO) untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa diancam dan merasa takut. Terdakwa hanya memindahkan sebanyak 15 (lima belas) tandan saja;

Menimbang, bahwa total berat buah kelapa sawit yang dilangsir adalah sejumlah 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram. Bahwa total kerugian yang dialami Pak Kelwin adalah sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi dan sdr. Stedi Nduru (DPO) tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa memiliki kewenangan sebagai pekerja di kebun Pak Kelwin untuk memanen buah kelapa sawit sedangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang memindahkan buah kelapa sawit ke kebun masyarakat tidak sesuai dengan standar pekerjaan Terdakwa dan tidak dengan tujuan sebagaimana apa yang menjadi tugas Terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi unsur kesengajaan Terdakwa untuk menyimpangi apa yang menjadi pekerjaannya, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Terdakwa adalah pekerja di kebun Pak Kelwin yang bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sehingga Terdakwa memiliki akses terhadap perpindahan buah kelapa sawit namun oleh karena perpindahan tersebut tidak dalam jalur kewenangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada hubungan kerja yang menyebabkan kewenangan Terdakwa terhadap buah kelapa sawit milik Pak Kelwin, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan sendiri melainkan atas desakan dan perintah rekan kerjanya yakni sdr. Stedi Nduru (DPO) maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam unsur turut serta melakukan, dengan demikian unsur keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua, ketiga dan keempat dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gancu yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah segar dengan berat 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram yang diketahui adalah milik Pak Kelwin maka ditetapkan agar barang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rado Saragih alias Rado bin (alm.) Sarman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sozanolo Buulolo alias Bapak Darwis bin Faulo Aro Buulolo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gancu;  
Dimusnahkan;
  - 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah segar dengan berat 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rado Saragih alias Rado bin (alm.) Sarman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)